

## Isbat Nikah Pasangan Suami Istri Yang Telah Meninggal Dunia Dalam Pandangan Maqashid Al-Syariah (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru no. 0067/Pdt.P/2013/PA.Pbr)

Masrur Ridwan\*, Winning Son Ashari

<sup>1</sup>Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'I Jember, Indonesia

\*masrur.ridwanagus@gmail.com

Win8son@gmail.com

### Abstrak

Ketetapan isbat nikah pasangan suami istri yang belum terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan salah satu usaha pemerintah untuk dapat memberikan jaminan perlindungan hukum bagi pasangan suami istri serta anak-anak yang akan dilahirkan dari pernikahan, baik mengenai hak dan kewajibannya maupun terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kewarisan yang dapat dibuktikan dengan bukti autentik berupa akta nikah. Tetapi di beberapa kesempatan terdapat beberapa keadaan yang tidak ideal bagi pasangan suami istri salah satunya adalah hilangnya akta nikah dan data di Kantor Urusan Agama (KUA) juga tidak terdaftar sedangkan pasangan suami istri tersebut telah meninggal dunia dan pemerintah memberikan jalan keluar yaitu dengan mengajukan isbat nikah ke pengadilan agama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka yaitu metode deskriptif kualitatif yaitu dengan menguraikan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan isbat nikah serta melihat hal tersebut dari kacamata Maqashid Al-Syariah. Tujuan Penelitian ini adalah menganalisa putusan pengadilan agama pekanbaru yang membahas isbat nikah pasangan suami istri yang telah meninggal dunia dengan melihat putusan tersebut dalam Maqashid Al-Syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum putusan yang dikeluarkan Pengadilan Agama Pekanbaru telah selaras dengan Maqashid Al-Syariah yakni memelihara keturunan (Hifzu Al-Nasl) dan memelihara harta (Hifzu Al-Mal). Adapun secara khusus, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan majelis hakim juga selaras dengan tujuan disyariatkannya pernikahan yang merupakan hukum asal dari isbat nikah.

Kata kunci : Isbat Nikah; Meninggal Dunia; Maqashid Al-Syariah.

### Abstract

*The determination of marriage certificates for married couples who have not been registered with the Office of Religious Affairs (KUA) is one of the government's efforts to be able to provide guarantees of legal protection for married couples and children who will be born out of marriage, both regarding their rights and obligations as well as regarding other matters. matters relating to inheritance which can be proven by authentic evidence in the form of a marriage certificate. However, on several occasions, some circumstances were not ideal for a husband and wife, one of which was the loss of a marriage certificate and the data at the Office of Religious Affairs (KUA) were also not registered, while the husband and wife had died and the government provided a way out, namely by submitting a marriage certificate. to a religious court. With library research using a qualitative descriptive method, namely by outlining the judge's considerations in granting a request for isbat marriage, research on literature using a qualitative descriptive method, namely by describing the judge's considerations in granting a request for isbat marriage, and looking at this*

*from the perspective of Maqashid Al-Syariah. The purpose of this research is to analyze the decision of the Pekanbaru Religious Court which discusses the marriage certificate of a husband and wife who have died by looking at the decision in Maqashid Al-Syariah. The results of this study indicate that in general the decisions issued by the Pekanbaru Religious Court are in line with Maqashid Al-Syariah namely preserving offspring (Hifzu Al-Nasl) and preserving property (Hifzu Al-Mal). Specifically, based on the considerations of the panel of judges it is also in line to legalize marriage which is the original law of isbat marriage.*

**Keywords:** *Marriage Isbat, Death, Maqashid Al-Syariah*

## I. PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan salah satu jalan yang akan membawa orang-orang yang menikah menuju ibadah-ibadah yang sangat banyak. Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah shallahu 'alaihi wasallam :

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ كَمَّلَ نِصْفَ الدِّينِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِ

*Ketika seorang hamba menikah, sungguh telah genap separuh agamanya. Maka hendaknya dia bertakwa kepada Allah dalam separuh yang tersisa. (HR. Al-Baihaqi).*

Hadis ini menunjukkan bahwasanya pernikahan merupakan tameng dari penyimpangan dan keburukan, yang secara tidak langsung menyebutkan bahwa keburukan yang ada di dunia ini mayoritas terjadi disebabkan oleh kemaluan dan perut. Maka dengan pernikahan telah tertutupi salah satu sumber dosa tersebut.

Tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi, membentengi akhlaq yang luhur dan untuk menundukkan pandangan, menegakkan rumah tangga yang islami, meningkatkan ibadah kepada Allah, memperoleh keturunan yang shalih. (Yazid, 2006) Tidak dapat dipungkiri bahwa pernikahan ialah sebuah ibadah yang dipenuhi dengan kebaikan dan keutamaan.

Secara istilah pernikahan adalah sebuah akad yang mengikat pasangan suami istri untuk menghalalkan hubungan di antara mereka dari pandangan syariat Islam. (Abdul Aziz, Abdul Karim, Abdullah, dan Faihan, 1993) Di dalam Islam sebuah pernikahan dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun-rukunnya. Di antara rukun-rukun pernikahan adalah pasangan suami istri, ijab, dan qabul. (Abdul Aziz, Abdul Karim, Abdullah, dan Faihan, 1993) Sedangkan berdasarkan penjelasan definisi dari perkawinan secara umum menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Soetojo, 1988)

Berbeda dengan syarat sebuah perkawinan dapat dikatakan sah menurut syariat Islam, hukum positif di Indonesia telah menyebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 pasal 2 apabila telah memenuhi dua syarat yaitu : 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; 2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi di mata hukum positif Indonesia tidak cukup seseorang yang menikah sah secara hukum masing-masing agamanya tetapi tidak dicatat atau disaksikan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah.

Hal ini juga dipertegas di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab 2 Dasar Dasar Perkawinan, Pasal 4 bahwasanya perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Ketetapan ini merupakan salah satu usaha pemerintah untuk dapat memberikan jaminan perlindungan hukum bagi pasangan suami istri serta anak-anak yang akan dilahirkan dari pernikahan, baik mengenai hak dan kewajibannya maupun terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kewarisan yang dapat dibuktikan dengan bukti autentik berupa akta nikah. (Ummah, 2020)

Menyadari pentingnya akta nikah dalam rangka penjagaan hak masing-masing pasangan suami istri, di beberapa kesempatan terdapat beberapa keadaan yang tidak ideal bagi pasangan suami istri di antaranya adalah : 1) Pernikahan terjadi sebelum berlakunya UU No.1 Tahun 1974; 2) Pernikahan tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN); 3) Hilangnya akta nikah sedangkan data di Kantor Urusan Agama (KUA) sudah tidak ada arsipnya; 4) Pernikahan sengaja tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama (KUA). (Farid, 2023)

Dengan beberapa alasan tersebut pemerintah lagi-lagi memberikan jalan keluar agar jaminan perlindungan hukum bagi pasangan suami istri serta anak-anak yang akan dilahirkan dari pernikahan, hingga hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan seperti kewarisan, harta bersama, dan lain-lain tetap di dapatkan oleh tiap tiap warga negara yaitu dengan cara pengajuan isbat nikah ke pengadilan agama setempat sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam, Bab 2 Dasar Dasar Perkawinan, Pasal 7 ayat 2. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), isbat nikah memiliki penegertian penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah. (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, 2016) Sedangkan menurut Pengadilan Agama Jember, Isbat nikah merupakan proses untuk melegalkan secara hukum negara bagi pasangan suami istri yang sebelumnya menikah secara siri atau hanya sah secara hukum agama. (Admin, 2021)

Kedudukan penelitian ini dibutuhkan karena penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini hanya membahas secara umum isbat nikah atau sidang penetapan pernikahan bersama-sama dengan beberapa instansi terkait yakni Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama (KUA) serta tidak mengaitkan antara putusan hakim Pengadilan Agama Pekanbaru dan Maqashid Al-Syariah. Di antara penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut, penelitian yang dilakukan

oleh Ahmad Arif Masdar Hilmy dan Faby Toriqirrama yang membahas tentang Isbat Nikah Terpadu Perspektif Maqashid Al-Syariah (Ahmad Arif Masdar Hilmy dan Faby Toriqirrama, 2020), kemudian Andi Syamsul Bahri yang memaparkan Isbat Nikah bagi Pasangan Cerai Mati pada Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone Persepektif Hukum Islam (Andi Syamsul Bahri, 2022), dan Indra Bachri dengan penelitian tentang Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Kelas I A Kota Medan: Studi Kasus Perkara Isbat Nikah Nomor Reg: 51/Pdt.P/2015/PA Medan. (Indra Bachri, 2017)

Sebagai perwujudan dari upaya pemerintah dalam menjaga kemaslahatan warga negara telah tertuang dalam salinan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru no. 0067/Pdt.P/2013/PA.Pbr, permohonan isbat nikah diajukan oleh anak-anak dari pasangan suami istri yang telah meninggal dunia, sehingga hal ini sesuai dengan yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam bahwasanya pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan isbat nikah adalah suami istri atau salah satu dari suami atau istri, anak, wali nikah, orangtua, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut seperti yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam, Bab 2 Dasar Dasar Perkawinan, Pasal 7 ayat 3.

Oleh karena itu melihat pentingnya isbat nikah dalam rangka memberikan pemaparan kepada masyarakat secara umum untuk menjaga hak mendapatkan perlindungan hukum bagi pasangan suami istri yang belum atau tidak mempunyai bukti autentik pernikahan mereka yaitu dengan pengajuan isbat nikah, sehingga peneliti menulis artikel ini yang akan membedah tentang kasus yang lebih spesifik yakni isbat nikah yang pasangan suami istri tersebut telah meninggal dunia berdasarkan kacamata Maqashid Al-Syariah yang menjadi bukti bahwa perkara isbat nikah pasangan suami istri yang telah meninggal dunia merupakan salah satu cara penjagaan terhadap kemaslahatan warga negara.

## **II. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka dengan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan menguraikan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan isbat nikah yang diajukan oleh anak-anak pasangan suami istri yang akan disahkan pernikahannya serta menganalisa kasus tersebut dari sudut pandang Maqashid Al-Syariah.

Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode kualitatif yang tujuannya adalah untuk mendapatkan pengetahuan yang menyeluruh dan komprehensif untuk menanggapi masalah yang dipaparkan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti akan mengumpulkan bahan penelitian dan menyajikannya secara detail deskriptif, bertujuan

untuk mendapatkan pemahaman tentang makna masalah yang penulis sebutkan dalam penelitian ini. (Sugiyono 2016)

Pengambilan data dilakukan dengan cara studi dokumen yang sumber datanya adalah berasal dari buku, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, serta website resmi yang mengandung konten yang relevan dengan artikel ini. Teknik ini juga disebut dengan teknik dokumentasi yang merupakan cara mengumpulkan data melalui penelaahan sumber tertulis seperti buku, laporan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya yang memuat data atau informasi yang diperlukan peneliti. (Abu Bakar 2021)

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Temuan penelitian Pertimbangan Hakim dalam Memutus Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru no. 0067/Pdt.P/PA.Pbr tentang Isbat Nikah Pasangan Suami Istri yang Telah Meninggal Dunia

Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam atau sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 1 Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kewenangan dari pengadilan agama adalah perkara di tingkat pertama antara warga negara yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf zakat, infaq, shadaqah, ekonomi syari'ah sesuai dengan pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Sesuai dengan ranah Pengadilan Agama yaitu di bidang perkawinan yang termasuk di dalamnya perkara permohonan isbat nikah, terdapat sebuah perkara yang telah didaftarkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dengan nomor register 0067/Pdt.P/2013/PA.Pbr yang berisi tentang permohonan isbat nikah oleh anak-anak dari pasangan suami istri yang telah meninggal dunia. Perkara ini didaftarkan per tanggal 1 Juli 2013 yang mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa sekitar tahun 1949 ayah para pemohon melangsungkan pernikahan dengan ibu para pemohon dihadapan Kadhi nikah di wilayah Kabupaten Kampar, yang sekarang termasuk wilayah Kota Pekanbaru. Adapun yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung ibu para pemohon dengan mas kawin berupa cincin emas dibayar tunai yang disaksikan oleh dua orang saksi yang masing masing bernama Suratmin bin Parmin dan Saenak
2. Selama masa pernikahan ayah kandung dan ibu kandung para pemohon telah bergaul dan hidup bersama layaknya suami istri hingga ayah kandung meninggal dunia pada 2 Februari 1970 dan ibu kandung para pemohon meninggal dunia pada 22 Juli 1991 yang telah terdata melalui Surat Kutipan Akta Kematian yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru. Dalam pernikahan tersebut dikaruniai tiga anak perempuan yaitu para pemohon.

3. Kedua orang tua pemohon sewaktu pernikahan dilaksanakan mereka telah mendapatkan Surat Nikah, akan tetapi karena sering berpindah-pindah tempat tinggal sehingga surat nikah tersebut hilang dan tidak ditemukan kembali
4. Para pemohon mengajukan penetapan isbat nikah dari Pengadilan Agama Pekanbaru guna dijadikan sebagai alas hukum untuk pengurusan Penetapan Ahli Waris serta hal-hal lain yang membutuhkan bukti sahnya pernikahan kedua orang tua para pemohon

Jadi, pemaparan pemohon di atas telah memenuhi syarat-syarat pengajuan isbat nikah yang telah disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang syarat-syaratnya yang sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam, Bab 2 Dasar Dasar Perkawinan pasal 7 ayat 2 adalah: 1) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; 2) hilangnya akta nikah; 3) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; 4) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU Perkawinan; dan 5) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU Perkawinan. Adapun pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi hal yang mendorong para pemohon adalah ayah para pemohon melangsungkan pernikahan dengan ibu para pemohon dihadapan Kadhi nikah di wilayah Kabupaten Kampar, yang sekarang termasuk wilayah Kota Pekanbaru. Adapun yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung ibu para pemohon dengan mas kawin berupa cincin emas dibayar tunai yang disaksikan oleh dua orang saksi yang masing masing bernama Suratmin bin Parmin dan Saenak di hadapan kadhi nikah namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Raya dan hingga pada saat pengajuan permohonan isbat nikah ayah dan ibu para pemohon tidak mempunyai buku kutipan akta nikah, karena hilang.
2. Bahwa untuk memperkuat permohonan tersebut, para pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan secara materil telah mendukung.
3. Bahwa untuk memperkuat permohonan tersebut juga, para pemohon mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (in person) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu per satu.
4. Bahwa para pemohon mengajukan penetapan isbat nikah dari Pengadilan Agama Pekanbaru guna dijadikan sebagai alas hukum pernikahan orang tua pemohon

untuk pengurusam Penetapan Ahli Waris serta hal-hal lain yang membutuhkan bukti sahnya pernikahan kedua orang tua para pemohon.

5. Bahwa pernikahan orang tua para pemohon telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah.

Adapun akibat hukum yang ditimbulkan dari keputusan majelis hakim di antaranya:

1. Perkawinan dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum. dan bukti penetapan/ putusan tersebut menjadi dasar KUA untuk melakukan pencatatan nikah yang akan melahirkan akta nikah.
2. Setiap perkawinan yang dinyatakan sah membawa konsekuensi bahwa anak yang dilahirkan menjadi anak sah.
3. Akta nikah dapat digunakan untuk mengurus akta kelahiran guna memenuhi hak anak atas identitas.
4. Perkawinan yang dinyatakan sah membawa konsekuensi adanya hubungan hukum antara suami istri dan anak-anak yang dilahirkannya. Konsekuensi hukum adanya hubungan ini berdampak pada adanya hak dan kewajiban yang timbul di antara mereka, menyangkut harta bersama maupun hak kewarisan. (Karimatul Ummah, 2020)

Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru No. 0067/Pdt.P/2013/PA.Pbr dan pertimbangan majelis hakim di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pertimbangan majelis hakim mengabulkan permohonan isbat nikah dan menetapkan sah pernikahan tersebut adalah pernikahan tersebut dilakukan dengan syariat hukum Islam dan memiliki akibat hukum pasca putusan tersebut.

## **B. Pengertian dan Pembagian Maqashid Al-Syariah**

Maqashid Al-Syariah secara bahasa merupakan gabungan dari kata maqashid dan al-syariah. Definisi maqashid berasal dari kata dalam bahasa arab qasdu yang memiliki arti tujuan dari sesuatu. Sedangkan kata Al-Syariah secara bahasa merujuk pada mauridu al-syaari', yang berarti jalan yang dipilihkan oleh pembuat syariat yang di sini adalah Allah subhanahu wata'ala. (Admin, 2020) Al-Laist pernah berkata bahwasanya disebut dengan syariat karena dengannya Allah subhanahu wata'ala membebaskan kepada hambanya puasa, shalat, haji, nikah dan segala bentuk ibadah yang lain. Lalu dua kata tersebut diikat dengan kata Al-Islamiah yang asal katanya diambil dari kata Islam yang berakar kata dari aslama, yuslimu, islaaman yang berarti tunduk, patuh, dan selamat. Islam berarti kepasrahan atau ketundukan secara total kepada Allah subhanahu wata'ala. Sehingga dapat kita simpulkan bahwasanya Maqashid Al-Syariah Al-Islamiah dapat diartikan sebagai :

المعاني و الحكم و نحوها التي رعاها الشارع في التشريع عموما و خصوصا، من أجل تحقيق مصالح العباد

*Makna-makna, hukum, dan sejenisnya yang dijaga oleh pembuat syariat ketika mensyariatkan baik secara umum sekaligus secara khusus, dalam rangka menegakkan maslahat hamba*

Adapun dalil akan keberadaan maksud-maksud dari ditetapkannya sebuah syariat tidak dijelaskan secara langsung dalam sumber-sumber hukum Islam, tetapi dalil-dalil tersebut dapat ditemukan dengan cara ishtinbath yaitu menarik kesimpulan dari suatu hukum. Di antara hal hal yang dapat kita simpulkan adalah : 1) Di dalam Al-Quran Allah mengatakan bahwasanya Dia adalah yang maha bijaksana. Bagaimana mungkin yang maha bijaksana menetapkan sebuah hukum begitu saja tanpa memiliki sebuah maksud dan tujuan terlebih demi menjaga maslahat manusia secara umum; 2) Allah juga secara langsung mengatakan bahwasanya Dia menetapkan sesuatu karena sebab sesuatu, seperti yang difirmankannya dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi,

﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ ۗ﴾

*Demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menetapkan kiblat (Baitulmaqdis) yang (dahulu) kamu berkiblat kepadanya, kecuali agar Kami mengetahui (dalam kenyataan) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang.*

Telah dijelaskan Allah dalam Al-Quran beberapa maksud secara umum disyariatkannya sesuatu. Contoh dari maksud secara umum yaitu meminimalisir kesulitan di dalam syariat, seperti yang Allah firmankan dalam surah Al-Hajj ayat 78 dan Al-Baqarah 185,

﴿وَمَا جَعَلْ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۗ﴾

*dan tidak menjadikan kesulitan untukmu dalam agama*

﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۗ﴾

*Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran*

Di dalam dua ayat di atas menunjukkan bahwa keinginan dan maksud dari Allah yaitu kemudahan, maka dari itu pengangkatan kesulitan dari syariat merupakan salah satu dari keberadaan tujuan syariat.

Maqashid Al-Syariah ditinjau berdasarkan maslahatnya terbagi menjadi tiga tingkatan yaitu dharuriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Tingkatan pertama yaitu dharuriyat yang berarti kebutuhan yang harus terpenuhi demi menjaga maslahat manusia di dunia dan akhirat. Menurut al-Syatibi ada lima hal yang termasuk dalam tingkatan ini, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan dan keturunan, hingga memelihara harta. Untuk memelihara lima pokok inilah Syariat Islam diturunkan. (Al-Syatibi, 1997)

Tingkatan kedua yakni hajiyat kebutuhan yang tidak harus terpenuhi, tetapi jika terpenuhi maka akan mengakibatkan kesulitan bagi manusia. Contoh dari tingkatan ini adalah kebolehan melaksanakan akad yang asalnya diperbolehkan tapi menjadi boleh dalam rangka bertujuan untuk memudahkan kehidupan dan menghilangkan kesulitan yang antara lain mudharabah, muzara'ah, musaqat dan bai' salam. (Al-Syatibi, 1997)



Lalu, tingkatan ketiga ialah tahsiniyat dengan definisi kebutuhan yang tidak harus terpenuhi dan tidak memiliki dampak jika tidak terpenuhi serta tidak juga memberikan kesulitan. Tingkatan ini kebanyakan berasal dari nilai-nilai kebiasaan adat dan akhlak seperti, adab makan dan anjuran di dalamnya. Apabila meninggalkannya tidak terlalu mempengaruhi dan juga tidak menimbulkan kesulitan. (Al Khadimiy, 1996)

Sedangkan pembagian Maqashid Al-Syariah ditinjau dari keumuman maksud dari syariat adalah sebagai berikut :

1. Maqashid Al-Syariah secara umum, ialah tujuan-tujuan yang berada di sebagian besar pensyariaan sebuah hukum. Misal, maksud secara umum pensyariaan sebuah hukum adalah mengangkat kesulitan seorang hamba.
2. Maqashid Al-Syariah secara khusus, yaitu tujuan-tujuan yang berada di bagian bagian tertentu pensyariaan sebuah hukum. Misal, maksud yang hanya ada di kasus pernikahan. Di antaranya :
  - a) Mempunyai keturunan dan memperbanyaknya;
  - b) Menjaga kehormatan dan pandangan;
  - c) Mendapat ketenangan jiwa. (Abdullah Hamd Al-Busaidi, 1997)

Jadi dari pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Maqashid Al-Syariah makna-makna, hukum, dan sejenisnya yang dijaga oleh pembuat syariat ketika mensyariatkan baik secara umum sekaligus secara khusus, dalam rangka menegakkan maslahat hamba. Maqashid Al-Syariah ditinjau berdasarkan maslahatnya terbagi menjadi tiga tingkatan yaitu dharuriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Maqashid Al-Syariah ditinjau dari keumuman maksud dari syariat dibagi menjadi dua, yakni umum dan khusus.

### **C. Temuan penelitian Pertimbangan Hakim dalam Memutus Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru no. 0067/Pdt.P/PA.Pbr tentang Isbat Nikah Pasangan Suami Istri yang Telah Meninggal Dunia**

Jadi dari pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Maqashid Al-Syariah makna-makna, hukum, dan sejenisnya yang dijaga oleh pembuat syariat ketika mensyariatkan baik secara umum sekaligus secara khusus, dalam rangka menegakkan maslahat hamba. Maqashid Al-Syariah ditinjau berdasarkan maslahatnya terbagi menjadi tiga tingkatan yaitu dharuriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Maqashid Al-Syariah ditinjau dari keumuman maksud dari syariat dibagi menjadi dua, yakni umum dan khusus.

Asalnya tidak terdapat dalil yang menunjukkan disyariatkannya isbat nikah dalam Islam baik itu dari Al-Quran dan hadis. Tetapi dewasa ini, pencatatan nikah menjadi suatu hal yang harus bagi setiap individu yang ingin menikah agar menghindari dampak negatif yang lebih besar yang ditimbulkan apabila melakukan pernikahan tanpa dilakukan pencatatan di lembaga yang berwenang. (Zaeni Asyhadie, Sahrudin, Lalu Hadi Adha, dan Israfil, 2020) Tetapi isbat nikah dibangun berdasarkan Al-Mashlahat Al-Mursalah, yaitu sesuatu yang dinilai maslahat oleh akal, dengan menimbang hal tersebut dapat mewujudkan kebaikan atau dapat menghindarkan dari keburukan dan menurut pertimbangan akal itu sesuai dengan tujuan ditetapkannya syariat. (Admin, 2022)

Isbat nikah merupakan pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berwenang. Penetapan isbat nikah, diatur secara spesifik dalam hukum positif di Indonesia sebagaimana yang tertera dalam pasal 7 KHI.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, yang telah tertuang dalam putusan No. 0067/Pdt.P/2013/PA.Pbr. Maka pertimbangan-pertimbangan tersebut pandangan Maqashid Al-Syariah secara umum yang berkaitan dengan putusan ini terdiri dari memelihara agama (Hifzu Al-Din), memelihara keturunan (Hifzu Al-Nasl) dan memelihara harta (Hifzu Al-Mal). Dari sisi pemeliharaan terhadap agama yang merupakan inti dari Maqashid Al-Syariah, pertimbangan hakim mengabulkan dan menetapkan sah perkawinannya telah selaras dengan maksud syariat dalam rangka penjagaan agama yaitu penegakkan agama berupa amalan menghidupkan syariat agama Islam yang mempunyai akibat hukum secara langsung salah dua dari Maqashid Al-Syariah yang lain yakni memelihara keturunan (Hifzu Al-Nasl) dan memelihara harta (Hifzu Al-Mal).

Kemudian dari sisi Maqashid Al-Syariah dalam pemeliharaan keturunan (Hifzu Al-Nasl), pertimbangan majelis hakim juga sudah sesuai yaitu penetapan bahwasanya para pemohon merupakan anak-anak yang sah dari pernikahan orang tua mereka secara syariat dan dikuatkan lagi dengan keputusan majelis hakim secara hukum positif. Tetapi dari sisi lain ada kekosongan hukum dalam hal pemeliharaan keturunan (Hifzu Al-Nasl) yakni memperbanyak keturunan, karena yang diisbatkan pernikahannya telah meninggal dunia.

Lalu dari segi memelihara harta (Hifzu Al-Mal), keputusan majelis hakim juga telah selaras seperti yang telah diajukan para pemohon yaitu sebagai bukti yang autentik untuk kepengurusan harta warisan. Dengan disahkannya pernikahan orang tua pemohon maka mereka berhak atas harta-harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tua mereka.

Dari pemaparan di atas penulis menyimpulkan bahwa secara umum putusan yang dikeluarkan Pengadilan Agama Pekanbaru telah selaras dengan Maqashid Al-Syariah yakni memelihara keturunan (Hifzu Al-Nasl) dan memelihara harta (Hifzu Al-Mal). Adapun secara khusus, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan majelis hakim juga selaras dengan tujuan disyariatkannya pernikahan yang merupakan hukum asal dari isbat nikah.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan di atas, kesimpulan yang dapat diambil dari subjek penelitian ini adalah pertimbangan majelis hakim mengabulkan permohonan isbat nikah dan menetapkan sah pernikahan tersebut adalah pernikahan tersebut dilakukan dengan syariat hukum Islam dan memiliki akan mendapatkan akibat hukum pasca putusan tersebut.

Maqashid Al-Syariah makna-makna, hukum, dan sejenisnya yang dijaga oleh pembuat syariat ketika mensyariatkan baik secara umum sekaligus secara khusus, dalam rangka menegakkan maslahat hamba. Maqashid Al-Syariah ditinjau berdasarkan maslahatnya terbagi menjadi tiga tingkatan yaitu dharuriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Maqashid Al-Syariah ditinjau dari keumuman maksud dari syariat dibagi menjadi dua, yakni umum dan khusus.

Secara umum putusan yang dikeluarkan Pengadilan Agama Pekanbaru telah selaras dengan Maqashid Al-Syariah yakni memelihara keturunan (Hifzu Al-Nasl) dan memelihara harta (Hifzu Al-Mal). Adapun secara khusus, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan majelis hakim juga selaras dengan tujuan disyariatkannya pernikahan yang merupakan hukum asal dari isbat nikah.

#### V. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi, Abdul Karim bin Shunaitan Al-Amri, Abdullah bin Fahd Al-Syarif, Faihan bin Syali Al-Muthairi. *Al-Fiqhu Muyassar fi Dhau' Al-Kitab wa Al-Sunnah*. Dar Al-Fikar, Damaskus : 1993 M.
- Abu Fadhl, Muhammad bin Mukrom bin Ali, Jamaludin bin Mandzur Al-Anshori Al-Ruwaifi'i Al-Ifraqiyy, Lisan Al-'Arabiy.
- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Suka Press, Yogyakarta : 2021.
- Admin, "Apa Makna Islam", <https://mui.or.id/tanya-jawab-keislaman/28357/apa-makna-islam>, Diakses pada 3 Juni 2023.
- Admin, "Maslahah Mursalah". <https://ushulfiqh.com/maslahah-mursalah>, Diakses pada 2 Juni 2023.
- Admin, "Pelaksanaan Itsbat Nikah Masal Pengadilan Agama Jember", <https://new.pajember.go.id/Pelaksanaan-Itsbat-Nikah-Masal-Pengadilan-Agama-Jember#:~:text=Itsbat%20nikah%20merupakan%20proses%20untuk%20melegal%20secara%20hukum,secara%20siri%20atau%20hanya%20sah%20secara%20hukum%20agama>, Diakses pada 2 Juni 2023.
- Al-Busaidi, Abdullah Hamd. *Al-Manhaj Al-Tarbawiy Al-Islamiy fii Al-Ta'amul ma'a Al-Musykilat Al-Zaijiyah*. Universitas Yarmuk : 1996 M / 1417 H.
- Al-Khadimy, Nur Al-Din Muktar. *Ilm Maqashid Al-Syariah*.

Al-Qur'an al-Karim.

Al-Syatibi, Abu Ishaq. Al-Muwafaqat. Beirut: Darul Ma'rifah, 1997.

Asyhadie, Zaeni, Sahrudin, Lalu Hadi Adha, Israfil. Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia. Depok : Rajawali Pers.

Bachri, Indra. Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Kelas I A Kota Medan: Studi Kasus Perkara Isbat Nikah Nomor Reg: 51/Pdt.P/2015/PA Medan. At-Tafahum: Journal of Islamic Law Vol. 1, No. 1, 2017.

Bahri, Andi Syamsul. Isbat Nikah bagi Pasangan Cerai Mati pada Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone Persepektif Hukum Islam. Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan Vol. 4, No. 1, Juni 2022.

Farid, Muhammad, Edy Suherli, "Ketahui Apa Itu Isbat Nikah, Cara Pengajuan, dan Syarat Dokumennya", <https://voi.id/lifestyle/281574/apa-itu-isbat-nikah>, Diakses pada 2 Juni 2023.

Hilmy, Ahmad Arif Masdar dan Faby Toriqirrama. Isbat Nikah Terpadu Perspektif Maqashid Al-Syariah. Jurnal Ilmiah Al-Ahwal Vol. 13, No. 1, Tahun 2020 M / 1441 H.

Hisyam bin Said Azhar. Maqashid Al-Syariah 'Inda Imam Al-Haramain wa Atsaruha fi Al-Tasharrufat Al-Maliyah. Riyadh: Maktab Al-Rusydi, 1431 H / 2010 M.

Indonesia, Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sekretariat Negara, Jakarta.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sekretariat Negara, Jakarta.

Karimatul Ummah, "Isbat Nikah: Prosedur, Syarat, dan Implikasi Hukumnya", [https://www.hukumonline.com/klinik/a/isbat-nikah--prosedur--syarat--dan-implikasi-hukumnya-lt56ce748d48ca5#\\_ftn5](https://www.hukumonline.com/klinik/a/isbat-nikah--prosedur--syarat--dan-implikasi-hukumnya-lt56ce748d48ca5#_ftn5), Diakses pada 2 Juni 2023.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, "KBBI Daring", <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/isbat%20nikah>, Diakses pada 2 Juni 2023.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku III Hukum Perwakafan, (Jakarta : PT Rinneka Cipta, 2002.

Pengadilan Agama Pekanbaru, Salinan Putusan no. 0067/Pdt.P/2013/PA.Pbr.

Prawirohamidjojo, R. Soetojo. Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia. Airlangga University Press : 1988.

Sa'ad, Muhammad bin Mas'ud, Maqashid Al-Syariah wa 'Alaqotuha bi Al-Adillah Al-Syariah.

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta, Bandung: 2016.

Yazid bin Abdul Qadir Jawas, Bingkisan Istimewa Menuju Keluarga Sakinah. Penerbit Pustaka At-Taqwa Bogor, Jawa Barat : 2006 M.